



Perkembangan Hukum Keluarga di Tunisia

Lukman Hakim

Magister Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail: loekmanoe76@gmail.com

Abstract

Islamic family law in Tunisia is unique because of Tunisian radicalism. This is because the process of formulating and structuring Islamic family law in Tunisia is not just an attempt to codify (bookkeeping) the Maliki school of law. However, these are also progressive and revolutionary steps to legalize and regulate administration in the field of law, particularly about family law. This is evidenced by the birth of the Tunisian Code of Personal Status. Judging from the historicity of the formation of the CPST, it was heavily influenced by France. In addition, there are also Nationalists who have a secular educational background. The legal reforms carried out by the Tunisian government, in terms of existing problems, do not intend to deviate and abandon the principles of Islamic law, but rather are caused by the government's desire to ensure the welfare, peace and benefit of the Tunisian nation and people themselves.

Key words: Development, Family Law, Tunisia

Abstrak

Hukum keluarga Islam di Tunisia, termasuk unik karena keradikalan Tunisia. Sebab proses perumusan dan penataan hukum keluarga Islam di Tunisia, tidak cuma sekedar sebuah upaya kodifikasi (pembukuaan) fikih mazhab Maliki saja. Akan tetapi juga merupakan langkah-langkah progresif dan revolusioner dalam upaya melakukan legalisasi dan pengaturan administrasi dalam bidang hukum, khususnya berkaitan Hukum Keluarga. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya *Code of Personal Status Tunisia*. Dengan ditinjau dari historisitas pembentukan CPST sangat dipengaruhi oleh Prancis. Selain itu juga para Nasionalis yang memiliki latar belakang pendidikan sekulernya. Reformasi hukum yang dilakukan pemerintah Tunisia, dalam persoalan-persoalan yang ada tidak bermaksud untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan prinsip-prinsip Hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan, kedamaian, dan kemaslahatan bangsa dan rakyat Tunisia itu sendiri.

Kata Kunci: Perkembangan, Hukum Keluarga, Tunisia

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum keluarga islam di negara-negara muslim terus berkembang sejak abad ke 20. Terutama berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan kewarisan. Seperti di negara Turki (1917), Libanon (1919), Mesir (1920 dan 1929), Yordania (1951), Syiria (1953) dan Tunisia sendiri sebagai salah satu negara muslim yang mengalami fenomena ini (1956). Sedangkan pada tahun 1966, di Timur Tengah hanya ada 5 negara yang belum memperbaharui hukum perkawinan, yaitu Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman¹.

Usaha pembaharuan ini mempunyai tujuan, yang di antaranya (1) unifikasi hukum perkawinan, (2) peningkatan status wanita, serta (3) merespon perkembangan zaman. Karena konsep fikih klasik dianggap belum mampu menjawabnya² disamping belum dapat terintegrasi dengan UU negara. Sedangkan reformasi dan perumusan hukum Islam Kode Status Pribadi di Tunisia, terjadi saat munculnya *Majallah al-Akhwat al-Syakhsiyyah* (The Code of Personal Status) di tahun 1956. Tunisia peka dengan modernitas dan kebutuhan warga sekarang. Oleh adanya rumusan hukum islam tradisional tidak mampu menjawab persoalan kontemporer saat ini.

Namun, di satu sisi kode status pribadi tersebut justru memicu dan memunculkan perdebatan serta kontroversi di meja kesepakatan para ulama, karena dianggap bertentangan dengan teks-teks ayat al-Quran dan al-Hadits³. Di antaranya melarang poligami, menghapus hak *ijbar*, menetapkan batas usia nikah, membuat tata cara Thalak, tata cara thalak bai'in (tiga perceraian), mengatur tata nafkah (dalam hubungan suami istri), dan tata cara pengaturan adopsi anak. Masalah-masalah tersebut menjadi pasal-pasal konstitusi yang sangat menarik namun cukup ekstrim di Tunisia.

Sedangkan materi-materi pembaharuan tadi, sebenarnya terinspirasi dan buah adopsi dari pendapat 'ulama modern seperti Muhammad Abduh, Tahar Haddad, selain pendekatan sekularitas yang diusung oleh presiden Tunisia sendiri yakni Habib Borghuiba. Yang kemudian mendorong reformasi dan pembaharuan hukum islam kode status pribadi dalam kehidupan sosial di Tunisia. Yang dinilai oleh mayoritas para cendekiawan Islam lebih modern dan progresif di dunia Arab⁴.

¹ Ahmad Permana, "Majallah Al-Akhwat Ash-Shakhshiyyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 4.

² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), hlm. 4-5

³ Dede Ahmad Permana, "Majallah Al-Akhwat Ash-Shakhshiyyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2016), : <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/173>

⁴ Dede Ahmad Permana, "Majallah Al-Akhwat Ash-Shakhshiyyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2016), : <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/173>

SEJARAH SINGKAT TUNISIA

Negara Tunisia (yang bahasa arabnya : تونس, Bahasa Berber : *Tūnis*, Bahasa Perancis : *Tunisie*), resmi bernama **Republik Tunisia**, الجمهورية التونسية adalah negara paling utara di Afrika, dengan luas wilayah 165.000 kilometer persegi, atau 64.000 mil persegi. Ras ben Sakka, menjadi titik paling utara benua Afrika yang terletak di negara ini. Wilayah Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, juga berbatasan Libya di tenggara. Kemudian Laut Mediterania di utara dan timurnya. Penamaan Tunisia awalnya berasal dari nama ibu kotanya sendiri yakni Tunis. Ia terletak di pantai timur laut Tunisia. Secara geografis, Tunisia terletak di ujung timur Pegunungan Atlas dan bagian utara dari gurun Sahara.⁵

Tunisia termasuk dalam kepulauan Karkuana untuk daerah timur, sementara di bagian tenggara termasuk kepulauan Djerba⁶. Jumlah penduduknya mencapai 9.593.402 jiwa (berdasarkan sensus tahun 2000). Sedangkan pada tahun 2013, diperkirakan mencapai hampir 10,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 98% beragama Islam, sisanya Kristen 1% dan Yahudi 1% sehingga dalam perkembangan selanjutnya, di negara ini syariat Islam dapat diterapkan secara menyeluruh. Dengan garis pantainya sepanjang 1300 km yang menghadap Laut Mediterania, 40 % tanahnya menjadi bagian dari gurun Sahara dan sisanya merupakan tanah subur. Tunisia merupakan satu-satunya negara demokrasi di Dunia Arab. Ia mempunyai indeks pembangunan manusia yang terbilang tinggi. Ia memiliki perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan merupakan anggota dari Arab Free Trade, La Francophonie, Uni untuk Mediterania, Uni Arab Maghrib, Liga Arab, Kelompok G-77, OKI, Uni Afrika, Komunitas Sahel-Sahara Serikat, dan Gerakan Non-Blok⁷.

Di zaman kuno, Tunisia banyak dihuni oleh Suku Berber. Migrasi kaum Fenisia dimulai pada abad ke-12 SM. Migrasi ini dipimpin oleh Carthage. Sebuah saingan Yunani yang hampir dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada Perang Tunisia Kedua. Carthage akhirnya dikalahkan oleh orang Romawi dalam Pertempuran Carthage pada tahun 149 SM. Kekaisaran Romawi memperkenalkan Agama Kristen dan seni arsitektur, termasuk amfiteater El Djem. Lalu Tunisia ditaklukkan oleh orang Arab pada abad pertama Hijriah, yang diikuti oleh Kesultanan Utsmaniyah sekitar pada tahun 1534. Kesultanan Utsmaniyah tersebut menguasai Tunisia selama

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>

⁶ Larry A. Barry, “*Tunisia*”, *Encyclopaedia of Modern Middle East*, ed. Reeva S. Simon dkk. (New Yourk : Simon and Schuster Mac Millan, 1996), Vol-IV, 1794.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>.

lebih dari tiga ratus tahun. Penaklukan Prancis atas Tunisia terjadi pada 1881. Dan Tunisia merdeka pada tahun 1957 sebagai sebuah negara republik yang didirikan oleh Habib Bourguiba. Pada tahun 2011, Tunisia mengalami Revolusi yang mengakibatkan penggulingan Presiden Zine El Abidine Ben Ali⁸.

Negara Tunisia ini terdiri dari 23 provinsi. Awalnya, Tunisia merupakan provinsi otonom dari pemerintahan Turki Utsmani semenjak 1574⁹. Pada tahun 1880-an, negara ini menjadi anggota persemakmuran Perancis berdasarkan perjanjian *La Marsa*. Tunisia merdeka secara resmi pada tanggal 20 Maret 1956.

Nasionalisme bangsa Tunisia dipelopori oleh gerakan elit intelektual yang dikenal dengan Young Tunisians, yang tujuannya memadukan peradaban Perancis sampai akhirnya mereka dapat mengatur negara mereka sendiri. Mereka menggerakkan semangat egalitarianisme, namun Perancis tidak menanggapi secara serius. Langkah lebih serius dalam gerakan dasar nasionalis terjadi hanya sesaat sebelum dan sesudah Perang Dunia I dalam sebuah gerakan yang dipimpin Abd al-Aziz Thalabi. Langkah ketiga datang pada tahun 1930-an saat pengacara muda, Habib Bourguiba – yang kemudian menjadi presiden pertamanya - memutuskan hubungan dengan Destour Party dan memproklamasikan Neo-Destour.

Karena bentuk pemerintahannya republik, Undang-undang Dasar Tunisia disahkan pada tanggal 1 Juni 1959, yang secara tegas dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Tunisia adalah negara berdasarkan agama Islam. Bahkan lebih jauh lagi, dalam pasal 38 dinyatakan bahwa presiden Republik Tunisia haruslah seorang muslim¹⁰.

PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA TUNISIA

Presiden Habib Bourguiba dengan memerintah selama 31 tahun, memberikan hak-hak lebih kepada perempuan. Di banding negara Arab lain, hak-hak ini jauh lebih banyak karena rata-rata di negara Arab masih menganut pemikiran patrilineal yang mensubordinat kaum perempuan. Selepas kemerdekaannya beberapa bulan, Tunisia langsung menetapkan pemberlakuan hukum keluarga, yang oleh banyak kalangan dinilai cukup maju dalam menginterpretasikan syariat Islam sekaligus mengintegrasikan dengan UU Negara. Namun tidak semua kalangan setuju, sebab hukum keluarga

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>

⁹ Abdullahi A.an-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World : A Global Resource Book* (London : Zed Books Ltd.,2003) tth, hlm. 182.

¹⁰ Abdullahi A.an-Na'im, *Ibid*, hlm. 182.

itu dianggap menyalahi dan menentang syariat¹¹. Aturan-aturan ini juga menentang praktik muslim tradisional, bahkan menyatakan konfrontasi dengannya. Itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa perancis sekalipun¹².

Tunisia mayoritas menganut madzhab Maliki. Namun, sebagian juga dipengaruhi oleh madzhab Hanafi sebagai konsekuensi dari posisinya yang merupakan salah satu daerah otonom dari Dinasti Usmaniyah masa itu (tahun 1574). Ketika bangsa Perancis menguasai Tunisia, mereka memberikan otoritas berimbang kepada hakim-hakim kedua madzhab tersebut untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti perkawinan, perceraian, warisan, kepemilikan tanah.

Dalam perjalanan hukumnya, para hakim perlahan juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum perancis. Sehingga output sistem hukum yang dihasilkan merupakan perpaduan sinergis antara prinsip-prinsip hukum islam (Maliki dan Hanafi) dan prinsip-prinsip hukum sipil prancis (French civil law)¹³. Pemerintah Tunisia memberlakukan undang-undang hukum keluarga yang disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi di Tunisia. Upaya pembaharuan ini didasarkan kepada penafsiran liberal terhadap syari'ah terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga¹⁴. Undang-undang tersebut dinamai *Majallat al-Ahwal al-Syakhsyah* nomor 66 tahun 1956¹⁵. *Majallat al-Ahwal al-Syakhsyah* (Code of Personal Status) itu sendiri berisi 170 pasal 10 buku, mencakup hukum perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam Klasik.

¹¹ Sarmidi Husna, *Hukum Islam di Tunisia* dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/11/128/Menjadi-Akademisi-Bersendikan-Tradisi-HUKUM-KELUARGA-DI-TUNISIA.html>. Akses 23 Maret 2011-07.33 WIB.

¹² John P. Entelis, "*Tunisia*", The Oxford Encyclopaedia of Modern World, ed. John L. Esposito dkk (New York : Oxford University Press, 1995), ed-IV, hlm.236.

¹³ Walaupun secara umum berlandaskan madzhab Maliki, akan tetapi regulasi di Tunisia memasukkan pula beberapa prinsip yang berasal dari madzhab-madzhab lainnya.

¹⁴ Cipto Sembodo, *Dari Sosialisme hingga Sekularisasi : Anak Angkat dalam Reformasi Islam di Negara-negara Muslim : Sebuah Studi Perbandingan.tth*.

¹⁵ Tunisia melakukan reformasi dan kodifikasi hukum keluarga pada saat negara itu memperoleh kemerdekaan. Pada akhir tahun 40-an, beberapa ahli hukum terkemuka Tunisia berfikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap madzhab Maliki dan madzhab Hanafi, maka sebuah ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial yang ada di Tunisia. Sekelompok ahli hukum mengajukan catatan perbandingan antara dua sistem hukum, Maliki dan Hanafi, dan dipublikasikan di bawah judul *Laihat Majallat al-Ahkam al-Syar'iyah*, sebuah Draft Undang-undang Hukum Islam. Kemudian, pemerintah membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Syeikh Islam, Muhammad al-Jait, untuk merancang Undang-undang resmi. Berdasarkan sumber-sumber dari *Laihat* dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir, Jordan, Syiria dan Turki, tim perumus tersebut mengajukan Rancangan Undang-undang Hukum Keluarga kepada pemerintah. Rancangan itu akhirnya diundangkan dengan nama *Majallat al-Ahwal al-Syakhsyah* (Code of Personal Status) tahun 1956, yang berisi 170 pasal 10 buku dan diundangkan untuk semua masyarakat Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957. **Lihat** : Nur Avik, *Reformasi Hukum Keluarga Tunisia* dalam <http://nuravik.wordpress.com/2010/08/24/reformasi-hukum-keluarga-tunisia/> akses 31 Maret 2011 - 11.22.

Undang-undang ini dilakukan kodifikasi dan amandemen beberapa kali. Melalui Undang-undang Nomor 70 tahun 1958, Undang-undang yang bernomor 77 tahun 1959, Undang-undang nomor 41 tahun 1962. Disusul Undang-undang nomor 1 tahun 1964, Undang-undang nomor 17 tahun 1964, Undang-undang nomor 49 tahun 1966 serta Undang-undang nomor 1 tahun 1981. Yang secara rinci, penulis mencoba untuk memetakan ulang kronologi amandemen sebagai berikut :

Tahun	Materi Amandemen
1958	Pasal 18 tentang Poligami
1959	Penambahan pasal 143A tentang prinsip-prinsip radd ke Buku IX Tentang Waris dan Buku XI tentang Wasiat.
1961	Pasal 32 tentang Perceraian
1964	Pasal 5 tentang Batasan Usia Perkawinan
1964	Penambahan Buku XII tentang Hadiah / Hibah
1966	Pasal 57, 64 dan pasal 67 tentang <i>Hadlanah</i>

Adapun beberapa alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia tersebut, yakni :

1. Menghindari pertentangan antara pemikiran madzhab Maliki dan Hanafi.
2. Menyatukan pengadilan agama dan negeri menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak ada dikotomi antara keduanya.
3. Membentuk undang-undang modern sebagai referensi para hakim di Tunisia.
4. Menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan sebab adanya perbedaan madzhab klasik tersebut.
5. Memperkenalkan undang-undang baru yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern.

Pembaharuan terhadap Undang-undang Status Personal 1956 ini, memicu perdebatan serius di kalangan ulama negara-negara Arab. Mayoritas mereka menolak ketentuan ini. Meski demikian, reformasi hukum keluarga di negara Tunisia tetap dilaksanakan oleh adanya prinsip pembelaan dan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Dan respon negatif dari sejumlah kalangan yang paling dominan adalah tentang keharusan perceraian di pengadilan dan larangan poligami¹⁶.

¹⁶ Musdah Mulia, *Menghukum Pelaku Poligami* <http://majalah.tempointeraktif.com/>

PASAL-PASAL YANG KRUSIAL YANG KHAS DARI TUNISIA

Materi Hukum Keluarga Tunisia yang kontroversial yaitu :

1. Batas Minimal Usia Pernikahan

Batas usia pernikahan ditetapkan minimalnya, masing-masing mencapai 20 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Sebagaimana dalam pasal 5 CPST dinyatakan : “... *setiap pria yang belum berusia 20 tahun sempurna, dan wanita yang belum berusia 17 tahun, tidak dapat melangsungkan akad pernikahan. Melangsungkan akad pernikahan di bawah usia tersebut dapat saja dilakukan atas izin khusus dari mahkamah. Izin dimaksud tidak dapat diberikan kecuali karena sebab-sebab tertentu dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua mempelai*”¹⁷.

Namun pada tahun 2007, Pemerintah Tunisia kemudian mengeluarkan UU No. 32 tahun 2007 sebagai sebuah revisi atas pasal 5 di atas. Dengan bentuk UU yang menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan yaitu 18 tahun baik pria maupun wanita. Meski usia laki-laki dan perempuan sebelumnya juga pernah ditetapkan masing-masing berusia 20 tahun¹⁸. Dan pernikahan di bawah usia 18 tahun dapat dilangsungkan dengan diberikan dispensasi usia, dalam kasus-kasus tertentu, dan dengan syarat mendapat persetujuan dari hakim pengadilan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 CPST secara implisit¹⁹.

Kemudian, izin di pengadilan tidak dapat diberikan apabila tidak ada sebuah alasan yang kuat serta keinginan yang jelas dari kedua pihak. Di samping itu, perwakilan di bawah umur bergantung pada izin wali, sebagaimana dalam pasal 6 tersebut. Yakni jika wali menolak dalam memberikan izin, padahal para pihak telah berkeinginan kuat untuk menikah, perkara dapat diputus oleh pengadilan. Konsep ini menjadi langkah maju jika dilihat dari ketentuan kitab madzhab Maliki yang ada. Sebab tidak ada batasan yang jelas mengenai batasan usia menikah sesuai kitab-kitab itu²⁰.

¹⁷ *Majallah al-Akhwāl al-Syahsiyah*, Op.cit, 1956

¹⁸ Siti Munadzirah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia”, dalam Khoiruddin Nasution dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta : Penerbit ACAdemia, 2012), hlm.50.

¹⁹ **Ratih Lusiani Bacin**, *Hukum Keluarga Islam di Tunisia*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tth. Hlm. 18. **Lihat juga** : *Majallah al-Akhwāl al-Syahsiyah*, *al-Kitab al-Awwal*, 1956, pasal 6 bahwa “*Perkawinan anak di bawah umur tergantung pada persetujuan wali dan ibu. Jika wali dan ibu menolak dari persetujuan ini dan anak di bawah umur bersikukuh dengan keinginannya, maka masalah tersebut dapat diajukan ke hakim. Dan izin untuk menikah tidak dapat dimintakan banding dengan cara apapun*”.

²⁰ Lihat sebagaimana dalam Sayyid Muhammad al-Zarqa’, *Syarh al-Muwatta al-Imam Malik dan Imam Alauddin, Bada’i Sana’i*. tth.

2. Penghapusan Hak *Ijbar*

Gadis di tunisia diberikan otoritas dalam memilih jodohnya sendiri. Sehingga ayah kandung tidak diperkenankan memaksa kehendak (*ijbar*) terkait jodoh dan pernikahan anak gadisnya itu. Kecuali ada persetujuan si gadis terlebih dahulu. Sebagaimana dalam pasal 3 CPST : *“Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali berdasarkan persetujuan “kedua mempelai”. Disyaratkan bagi sahnya pernikahan sebuah kesaksian 2 orang saksi yang tergolong dipercaya dan adanya penyebutan mahar bagi istri”*²¹.

Argumentasi dari pasal ini adalah pendapat Tahar Haddad bahwa seorang gadis harus diberi kebebasan memilih jodohnya sendiri, tanpa adanya paksaan dari ayah kandungnya²². Karena prinsipnya “pernikahan itu harus didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang yang dibangun antar individu”.

3. Pengaturan Tata Nafkah

Kewajiban nafkah di Tunisia bukan hanya menjadi tanggungjawab laki-laki karena adanya konsep kemitrasejajaran antara wanita dan pria. Sebagaimana pasal 23 di CPST : *“... Isteri harus berkontribusi dalam menafkahi keluarga, jika ia memiliki harta”*²³.

Kewajiban isteri dalam mencari nafkah sebagaimana dimaksud pada pasal ini, bukanlah merupakan kewajiban total yang meniadakan peran suami sama sekali. Kewajiban utama tetap ada pada suami, karena suami di pasal tersebut juga disifati sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi isteri dan anak-anak. Isteri hanya harus berpartisipasi membantu suami saja, bukan pencari nafkah utama. Menurut Borguiba, pasal ini dinilai mendorong wanita bekerja di Tunisia. Sebab wanita tunisia umumnya tidak boleh beraktifitas di luar rumah. Sehingga isi pasal tersebut dinilai sebagai langkah maju²⁴.

4. Prosedur Talak

Hukum Keluarga Tunisia lebih memperketat Perceraian (talak). Dan, CPST talak tidak dapat dijatuhkan secara sepihak oleh suami, dan harus dijatuhkan di pengadilan. Dalam pasal 30 CPST menyebutkan : *“Talak tidak dapat terjadi kecuali di pengadilan”*²⁵. *“Perceraian dapat*

²¹ *Majallah al-Akhwal al-Syahsiyah, al-Kitab al-Awwal*, 1956

²² Lathifah Munawaroh, *Refleksi Pemikiran Tahir Haddad dan Pengaruhnya pada Status Wanita dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Journal of Islamic Studies Review Volume, 2022, hlm. 39 .

²³ *Majallah al-Akhwal al-Syahsiyah, Op.Cit*, 1956

²⁴ Ratih Lusiani Bacin, *Ibid*. Hlm. 21.

²⁵ *Majallah al-Akhwal al-Syahsiyah, Op.Cit*, 1956

terjadi dengan persetujuan pasangan. Juga dapat terjadi atas permintaan salah satu pasangan karena kerugian yang dideritanya. Berdasarkan keinginan suami untuk menceraikan, atau klaim istri untuk itu.²⁶ CPST menghendaki agar talak tidak lagi menjadi otoritas tunggal suami, karena perceraian adalah hak mereka berdua yakni suami dan istri. Ini berbeda sebagaimana dijelaskan dalam umumnya kitab-kitab fiqh.

5. Penetapan Tata Cara Talak Ba'in

Terobosan lagi di Hukum Keluarga Tunisia, yakni tentang talaq tiga (*bain kubro*). Karena talak tiga menjadi penyebab larangan pernikahan untuk selamanya [*mani' az zawaj al-muabbad*]. Sehingga pasangan suami dan istri yang telah bercerai dengan talak 3 tidak dapat rujuk lagi. Sebagaimana dalam pasal 19 : “*Laki-laki (suami) dilarang menikah lagi (rujuk) dengan wanita yang ia ceraikan dengan talak tiga*”²⁷.

Pasal ini membedakan dengan konsep fiqh klasik pada umumnya, bahwa *talak bain kubra* masih dapat rujuk lagi dengan syarat mantan istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu dan telah hubungan intim , lalu cerai dan habis masa iddah-nya²⁸. Orang lain itu dinamai muhallil, yakni orang yang menghalalkan bagi pernikahan suami yang mentalak²⁹.

6. Denda Talak (al-Jirayah al-Umriyyah)

Yakni jika suami menceraikan isterinya harus membayar denda *talak* kepada mantan isterinya. Denda dibayarkan setiap bulan sepanjang hayat kepada mantan isteri, kecuali jika mantan isterinya itu telah menikah lagi dengan pria lain atau meninggal dunia³⁰ sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 yakni “*Pasangan suami istri yang dirugikan diperintahkan mengganti kerugian material dan moral akibat perceraian dalam dua kasus yang disebutkan dalam alinea kedua dan ketiga di atas. Sedangkan bagi wanita, dia akan diganti rugi atas kerusakan material dengan tunjangan yang harus dibayarkan kepadanya setelah masa tunggu [iddah] pernikahan berakhir. Dan dengan subrogasi sesuai dengan jumlah yang dia kembalikan dari hidup di bawah kehidupan perkawinan, termasuk tempat tinggal*”³¹.

Denda talak ini merupakan ganti rugi ‘[ta’widl al-darar] yang harus dibayarkan suami kepada

²⁶ *Majallah al-Akhwal al-Syahsiyah, Ibid, 1956*

²⁷ *Majallah al-Akhwal al-Syahsiyah, Ibid, 1956*

²⁸ Ratih Lusiani Bancin, *Op.Cit.* Hlm. 19.

²⁹ Abu l-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd l-Qurthuby, *Bidayat l-Mujtahid wa Nihayat l-Muqtashid*, , Juz 2, Daru Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt, hlm. 66

³⁰ Ratih Lusiani Bancin, *Op.Cit.* Hlm. 22.

³¹ *Majallah al-Akhwal al-Syahsiyah, Op.Cit, 1956*

mantan istrinya sebagai konsekuensi dari keputusannya dalam menceraikan istrinya³².

7. Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pada tahun 1958, UU Perwalian dan Adopsi disahkan oleh pemerintah Tunisia. UU itu sebagai salah satu upaya untuk melengkapi pasal-pasal yang belum terakomodir di CPST. UU No. 27 tahun 1958 tersebut terdiri dari 60 pasal dan dibagi ke dalam 3 bab yakni : *Pertama*, perwalian. *Kedua*, Kafalah dan *Ketiga*, Anak Angkat. Pasal 9-16 UU ini secara khusus membahas tentang adopsi. Disebutkan bahwa pihak yang akan mengadopsi disyaratkan sudah dewasa, menikah, memiliki hak-hak sipil secara penuh, bermoral baik, sehat jasmani dan rohani, dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang diadopsi³³.

8. Pelarangan Poligami

Pelarangan poligami berlaku sampai hari ini di Tunisia. Bahkan pelaku poligami dapat dipidana sebagaimana dalam pasal 18 : *“1. Poligami itu dilarang. 2. Setiap pria yang menikah lagi, sedangkan ia dalam keadaan masih menikah dan menerima tidak dapat diganggu gugatnya pernikahan yang dahulu, maka ia mendapat ancaman dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 240 ribu malim, atau salah satu dari kedua hukuman itu, meskipun pernikahan yang baru tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. ...”*³⁴.

Pernikahan poligami yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pernikahan tercatat dan yang tidak tercatat. Artinya, walaupun pernikahan dengan isteri kedua dilakukan tanpa pencatatan alias bawah tangan (*zawaj ‘urfi*), hal itu tetap masuk kategori poligami yang dilarang³⁵. Dan menurut Anderson Norman, dengan pasal ini, negara Tunisia menjadi negara Arab (di Afrika Utara) pertama yang melarang poligami³⁶.

Sedangkan pasal ini banyak terinspirasi oleh pemikiran para ulama modernis, seperti Tahar Haddad dan Muhammad Abduh. Menurut Haddad, poligami bukanlah merupakan ajaran Islam, melainkan salah satu bentuk kejelekan yang terdapat pada bangsa Arab Jahiliyah terdahulu. Islam bermaksud memberantas perilaku ini secara bertahap (*tadarruj*) dengan membatasi jumlah maksimal 4 isteri, dan akhirnya menjadi 1 istri. Adapun kebolehan poligami yang

³² Ratih Lusiani Bancin, *Loc.Cit.* Hlm. 22.

³³ Ratih Lusiani Bancin, *Ibid.* Hlm. 22

³⁴ *Majallah al-Akhwat al-Syahsiyah, Op.Cit.* 1956

³⁵ Ratih Lusiani Bancin, *Ibid.* Hlm. 22

³⁶ Munawaroh and Marzuki, “Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia”.

disebutkan Al- Qur'an, lanjut Haddad, adalah keringanan (*rukhsah*) dari Allah Swt, bukanlah kewajiban atau perintah³⁷.

Menurut Muhammad Abduh bahwa perkara yang mubah seperti poligami dapat dilarang oleh penguasa jika terbukti menimbulkan madharat di tengah masyarakat. Abduh mengingatkan umat Islam akan konteks ayat poligami itu, yakni larangan mengambil harta anak yatim meskipun ia telah dinikahi. Guna menghindari hal itu, para wali dibolehkan menikahi wanita lain hingga empat orang. Akan tetapi, jika ia khawatir tidak akan bisa berlaku adil di antara para isteri, Al-Qur'an juga menyuruhnya untuk memperisteri satu orang saja³⁸.

Alasan mendasar larangan poligami yang ditetapkan Tunisia menurut John L. Esposito, adalah 1) Poligami itu sebagaimana perbudakan. Merupakan institusi yang tidak dapat diterima mayoritas umat manusia di mana pun; 2) Ideal al-Qur'an tentang pernikahan adalah monogami³⁹.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA DENGAN INDONESIA

Dalam praktiknya, implementasi Code of Personal Status (CPS) di Tunisia secara keseluruhan memang tanpa pandang bulu baik dari sisi suku maupun agama. Kecaman juga datang dari berbagai elemen masyarakat khususnya kalangan ulama. Karena pasal-pasal yang menyimpang dari syariat menurut mereka dapat menjadi bumerang bagi tatanan kehidupan berkeluarga⁴⁰.

Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari implementasi konsep hukum keluarga yang telah diperbaharui secara radikal itu, antara lain :

1. Dalam pelarangan poligami, pasalnya tidak membawa kemaslahatan bagi umat islam di Tunisia. Karena yang terjadi justru sebaliknya ; berbagai persoalan sosial bermunculan. Seperti trend selingkuh, nikah bawah tangan (zawaj 'urfi) bermunculan, perceraian dan fenomena meningkatnya jumlah perawan tua⁴¹.
2. Dalam pengaturan tata nafkah, meski friksinya tidak se signifikan pelarangan poligami. Namun kewajiban isteri menafkahi keluarga dengan diberlakukannya pasal kesetaraan isteri

³⁷ Ratih Lusiani Bancin, *Op.Cit.* Hlm. 24

³⁸ Ratih Lusiani Bancin, *Ibid.* Hlm. 24

³⁹ John L., Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York : Syracus University Press, 1982),92.

⁴⁰ Luthfi Hajji, *Bourguiba wa al-Islam* (Dar al-Janub Tunis : 2004), hlm.18

⁴¹ Dede Ahmad Permana, dalam Artikel yang dikutip oleh Islampos edisi jum'at 24 Jumadil Awal 1434/ 5 April 2013.

dalam hal mencari nafkah bagi keluarga, memang menyulut semangat wanita Tunisia untuk berkarir di berbagai bidang. Sedang di sisi lain, menjadi mengesampingkan kodratnya sebagai wanita seperti harus hamil hamil, dan mendampingi dengan kasih sayang terhadap anak usia balita.

3. Pasal-pasal mengenai penghapusan hak ijbār, denda talak, dan talak tiga (bain kubro) yang tidak dapat rujuk kembali tanpa syarat apapun, juga memicu kegelisahan dalam masyarakat Tunisia. Terlebih setelah diterapkan dan dirasa tidak memberikan banyak kemaslahatan secara umum⁴².

Sedangkan di Indonesia, paradigma unifikasi hukum Islam pada ranah keluarga terlihat secara nyata dan proporsional diterapkan negara dalam bentuk Hukum Keluarga Islam (KHI). Adapun masalah yang timbul dari implementasi KHI bagi masyarakat muslim Indonesia yakni ;

1. Penyeragaman hukum yang mempermudah implementasi hukum Islam dengan mengadopsi fiqh klasik untuk dalih kemaslahatan bagi seluruh keluarga. Sementara beberapa kalangan menilai bahwa tidak sedikit pasal KHI yang justru diskriminatif terhadap perempuan. Seperti tentang kebolehan poligami meski ambigu dalam pasalnya, dengan syarat sebagaimana pada Bab IX pasal 55 – 59, dan tentang masa berkabung bagi istri yang terdapat di Bab XIX pasal 170 baik ayat 1 maupun 2.
2. Lahirnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI yang disusun oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI tahun 2004, yang berisi usulan revisi peraturan hukum keluarga di Indonesia dengan format perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan gender dalam konteks masyarakat Indonesia. Namun CLD ini dianggap menyimpang jauh dari syari'at Islam karena ekstrimitasnya sehingga dibekukan eksistensinya oleh menteri Agama RI saat itu, Said Agil al Munawar.

Dari penjelasan tersebut, memberi gambaran bahwa implementasi hukum keluarga di Tunisia sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakatnya. Terlepas apakah penerapan CPS tersebut telah berhasil sesuai tujuan awalnya, atau hanya karena kepentingan politik semata. Sehingga CPS diterapkan bagi masyarakat secara menyeluruh namun bersifat memaksa.

Begitu pula dengan KHI yang diterapkan di Indonesia. Produk hukum dari hasil adopsi 13 kitab fiqh klasik tersebut⁴³, tampaknya berpengaruh terhadap keabsahan dan keseragaman

⁴² Sasi Ben Halimah, Mudlatat fi Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, tth, hlm.68.

⁴³ Kitab Fiqh rujukan KHI antara lain ; (1). Al-Bajuri (2). Fathul Mu'in (3) Syarqowi 'ala al-Tahrir (4). Qulyubi/Mahalli (5). Fathul Wahhab (6). Tuhfah (7). Targhibul Musytaq (8). Qawaninusy Syar'iyah Lisayyid Utsman

pengambil kebijakan hukum. Meski dinilai masih harus dikaji ulang kembali agar lebih relevan dengan perkembangan massif yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Namun meski demikian, proses unifikasi hukum keluarga islam dan masuk ke dalam hukum positif negara merupakan buah amal yang patut kita apresiasi sebagai langkah melestarikan dan menegakan hukum islam dalam sebuah negara. Yang menjadi legislasi positif bagi umat islam secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pembentukan hukum keluarga Islam di Tunisia sangat signifikan perkembangannya. Berdasarkan beberapa literatur yang ditemukan, perkembangan hukum keluarga Islam di Tunisia dinilai paling revolusioner dan radikal di antara negara muslim yang telah memberlakukan hukumnya. Pembaharuan paling menonjol yakni pada pelarangan poligami, talak 3 dan nafkah bagi istri. Hal ini didasari oleh latar belakang sejarah terbentuknya Negara Republik Tunisia. Komparasi fiqh klasik (*intradoctrinal reform*) – yang didominasi madzhab maliki dan beberapa madzhab lainnya seperti hanafi – dengan bersinergi warisan hukum perancis yang sekuler (*extradoctrinal reform*) negara ini menghasilkan hukum baru yang lebih menghargai perempuan dan anak-anak serta melindungi haknya secara baik. Meski semua pembaharuan melahirkan friksinya masing-masing, namun pembaharuan radikal hukum keluarga di Tunisia menghasilkan hukum baru yang lepas dari fiqh-fiqh klasik. Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara substansial, langkah pembaharuan hukum keluarga di Tunisia telah menunjukkan pada keberanjakan hukum islam konvensional yang masih banyak kekurangannya. Karena pengaruh madzhab-madzhab mayoritas maupun lainnya telah tergeser dan tergantikan oleh penafsiran-penafsiran baru yang lebih menitik beratkan pada pertimbangan kontekstual dan rasional.

DAFTAR PUSTAKA

Majallah al-Akhwal al-Syahiyyah, 1956

Ahmad Permana, “Majallah Al-Akhwal Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia”, dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2016).

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).

Dede Ahmad Permana, “Majallah Al-Akhwal Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia”, dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2016), : <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/173>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>

bin Yahya (9). Qawainusy Syar’iyah Lisayyid Shodaqoh Dahkhlan (10). Syamsuri Lil Faraidl (11). Bughyatul Mustarsyidin (12). Al Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah (13). Mughnil Muhtaj.

Larry A. Barry, “*Tunisia*”, Encyclopaedia of Modern Middle East, ed. Reeva S. Simon dkk. (New York : Simon and Schuster Mac Millan, 1996), Vol-IV, 1794.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>.

Abdullahi A.an-Na’im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World : A Global Resource Book* (London : Zed Books Ltd.,2003) tth.

Sarmidi Husna, *Hukum Islam di Tunisia* dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/11/128/Menjadi-Akademisi-Bersendikan-Tradisi-HUKUM-KELUARGA-DI-TUNISIA.html>. Akses 23 Maret 2011-07.33 WIB.

John P. Entelis, “*Tunisia*”, The Oxford Encyclopaedia of Modern World, ed. John L. Esposito dkk (New York : Oxford University Press, 1995), ed-IV.

Cipto Sembodo, *Dari Sosialisme hingga Sekularisasi : Anak Angkat dalam Reformasi Islam di Negara-negara Muslim : Sebuah Studi Perbandingan*.tth.

Nur Avik, *Reformasi Hukum Keluarga Tunisia* dalam <http://nuravik.wordpress.com/2010/08/24/reformasi-hukum-keluarga-tunisia/>akses 31 Maret 2011 - 11.22.

Musdah Mulia, *Menghukum Pelaku Poligami* <http://majalah.tempointeraktif.com/>

Siti Munadzirah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia”, dalam Khoiruddin Nasution dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta : Penerbit ACAdemia,2012).

Ratih Lusiani Bancin, *Hukum Keluarga Islam di Tunisia*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tth.

Sayyid Muhammad al-Zarqa’, *Syarh al-Muwatta al-Imam Malik dan Imam Alauddin, Bada’i Sana’i*.tth.

Lathifah Munawaroh, *Refleksi Pemikiran Tahir Haddad dan Pengaruhnya pada Status Wanita dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Journal of Islamic Studies Review Volume, 2022.

Abu l-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd l-Qurthuby, *Bidayat l-Mujtahid wa Nihayat l-Muqtashid*, , Juz 2,Daru Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tth.

Munawaroh and Marzuki, “*Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia*”.tth

John L,. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York : Syracuse University Press, 1982).

Luthfi Hajji, *Bourguiba wa al-Islam* (Dar al-Janub Tunis : 2004), hlm.18

Dede Ahmad Permana, dalam Artikel yang dikutip oleh Islampos edisi jum’at 24 Jumadil Awal 1434/ 5 April 2013.

Sasi Ben Halimah, Mudlarat fi Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, tth,hlm.68.